

PERUSAHAAN DAERAH  
2012

PERDA NO. 12, LD.2012/NO.12 SETDA YOGYAKARTA SETDA KOTA YOGYAKARTA : 10 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN  
MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA

ABSTRAK : Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta dalam rangka optimalisasi aset milik pemerintah kota Yogyakarta agar berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2010.

Dalam peraturan daerah ini mengatur tentang PD Jogjatama Vishesha yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 disertai mengelola properti milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu aset-aset yang bernilai ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan usaha PD Jogjatama vishesha memerlukan aset dan modal disetor yang berasal dari aset dan kekayaan milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipisahkan. Isi peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; penyertaan modal; pelaksanaan penyertaan modal; dan penutup.

CATATAN : - Peraturan ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2012  
- Penjelasan Peraturan Daerah ini terdiri dari 5 halaman